

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Dalam pelaksanaan jual beli tentunya akad menjadi salah satu hal yang pasti dijumpai dalam pengaplikasiannya. Jual beli juga dilakukan akibat dorongan masyarakat dalam memenuhi beberapa hal utamanya adalah memenuhi berbagai kebutuhan hidup, maka dari itu sudah dipastikan bahwasanya masyarakat akan senantiasa mengaplikasikan akad jual beli. Istilah jual beli juga memiliki arti saling tukar, tukar menukar atau (pertukaran) atau dalam bahasa arab kita sering dengar dengan istilah *al-bai'*.<sup>1</sup>

Para ulama juga mempunyai pendapat yang berbedamengenai jual beli secara istilah dalam definisi dan tujuan substansiyang sama. Menurut istilah fiqih jual beli dikatakan sebagaimemperjual belikan suatu barang, mengganti suatu barang dengan barang yang lain ataupun menukar suatu barang dengan barang yang.<sup>2</sup> Ulama Hanafiah berpendapat bahwa jual beli yakni salah satu kegiatan yang melibatkan saling tukar menukarnya barang satu dengan barang yang lain dengan cara tertentu

---

<sup>1</sup> Adanan Murroh Nasution, *Jual Beli Kredit Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Yurisprudeita, Volume 2 Nomor 2, Desember 2016, 19.

<sup>2</sup> Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 240.

melalui penetapan hargayang telah disepakati oleh kedua pihak yang bersangkutan yakni penjual dan pembeli. Sedangkan pendapat dari ulama Malikiyah,

Hambali dan Syafi'ah, jual beli yaitu saling menukar harta dengan hartadalam bentuk permintaan milik dan pemilik.<sup>3</sup> Sedangkan menurut pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* ialah jual beli antarabenda dan benda atau pertukaran antara uang dengan barang. <sup>4</sup>Jadi jualbeli dapat diartikan sebagai suatu aktivitas atau kegiatan yang di dalamnya terdapat dua pihak atau lebih di mana di dalamnya terjadi interaksi perpindahan hak milik melalui alat tukar yang sah sertadidasari kesepakatan suka sama suka.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu kegiatan maupun aktifitas yang termasuk dalam ekonomi di mana hukumnya diperbolehkan menurut Al-Quran , sunnah dan Ijma di antaranya :

### a. Al-Qur'an

Dalam Al-Quran banyak sekali ayat ayat yang di dalamnya membahas dan menerangkan bagaimana hukum jual beli, salah satunya terdapat di dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 di mana berbunyi seperti ini:<sup>5</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah telah menghalalkan serta memperbolehkan jual beli serta mengharamkan riba” (Q.S Al-Baqarah 275).<sup>6</sup>

Yang mana dalam jual beli tersebut tidak ada penambahan hargadan tidak merugikan kedua belah pihak.

<sup>3</sup> Adanan Murroh Nasution, *Jual Beli Kredit Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Yurisprudeita, Volume 2 Nomor 2, Desember 2016, 20.

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012, cet I, 101.

<sup>5</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashibah Mushaf Al-Qur'an, 2019), 47.

b. As-Sunah

Sedangkan dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

“Dari Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW tidak diperbolehkannya jual beli melempar kerikil dan jual beli gharar” (H.R Muslim).

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Tetapi bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya. Adapun dasar Ijma’ tentang kebolehan Ijma’ adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqolani di dalam kitabnya Fath al-Bari sebagai berikut:<sup>7</sup> “Telah terjadi ijma’ oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain”.

Berdasarkan dalil diatas, maka sudah jelas hukum jual beli adalah jaiz (boleh).

Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang telah digariskan oleh mayoritas Ulama,

---

<sup>7</sup> Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 245.

yaitu:

a) Syarat konsisten menurut ulama fiqh, seseorang yang melaksanakan akad jual beli wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berakal dan dewasa, seseorang yang melaksanakan akad jual beli patut memiliki akad sehat (tidak gila) dan dewasa (baligh). Jika yang melaksanakan akad adalah belum baligh, artinya transaksi itu tidak sah meskipun walinya memiliki izin.
2. Para pihak dalam kontrak tidak sama. Hal ini dapat diartikan bahwa orang tersebut tidak boleh berperan secara bersamaan sebagai pembeli dan penjual.
3. Persyaratan *ijab* dan *aqbul* yang dapat diterima.
  - 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli tidak dapat berkata apa-apa setelah penjual memberikan persetujuan, begitu pula sebaliknya.
  - 2) Pada *ijab* dan *qabul* dilarang ada kata lain yang diselingi.<sup>8</sup>
  - 3) Akad dilaksanakan dengan tatap muka, dengan kedua peserta hadir dan berbicara tentang kesamaan pembahasan.

b) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud Alaih*).

Berikut adalah syarat-syarat barang yang diperjual belikan terkait:

- 1) Ada bentuknya, ataupun barang yang diinginkan pembeli tidak ada ditempat tetapi penjual menyanggupi untuk mencarinya barang tersebut.
- 2) Dapat digunakan dan juga memiliki manfaat.
- 3) Pada saat transaksi terjadi, barang bisa diberikan langsung ketika akad dan pada masa yang sudah disetujui kedua belah pihak. Barang yang akan

---

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, 71.

diperjual belikan harus jelas mengetahui bentuk, zat, dan harganya.<sup>9</sup>

c) Syarat Nilai Barter (Harga barang)

Syarat nilai barter menjadi faktor utama nilai barter barang ialah termasuk faktor utama. Di era ini, itu dikenal sebagai uang. Ulama fikih membagi antara *As-tsamn* dan *As-si'r* dalam kaitannyadengan nilai tukar ini.

*As-si'r* ialah modal yang harus dipakai penjual sebelum menjualnya kembali ke pelanggan, menurut ulama fikih. Harga pasar mengendalikan interaksi sosial. Akibatnya, harga terbagimenjadi dua: Harga yang ada antar penjual dan pelanggan. Harga yang bisa dimanipulasi penjual ialah harga yang sama, bukan hargayang berbeda.

Ulama fiqih mengemukakan syarat *as-tsamn* sebagai berikut :

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diberikan pada waktu akad (transaksi) secara hukum seperti pembayaran dengan menggunakan cek atau kartu kredit, Apabila barang tersebut dibayar kemudian dihutang, maka waktu untuk membayar juga harus jelas.
- c. Andaikan jual beli dilaksanakan dengan cara barter maka barang yang dijadikan sebagai nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'* seperti babi dan *khamar*, Karena kedua jenisitu tidak bernilai dipandangan *syara'*.<sup>10</sup>

Ada perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan Jumhur tentang prinsip jual beli. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya hanya satu, yaitu *qabul*

---

<sup>9</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, cet. 2, 2014, 59.

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012, 76-77.

(menjual dari penjual) dan *ijab* (membeli dari pembeli), atau qabul dan segala sesuatu yang menunjukkan izin.

Ulama Hanafiyah dan Jumhur menegaskan bahwa satu-satunya unsur yang diperlukan untuk terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual adalah kesediaan mereka untuk melakukannya.

Namun, karena kerelaan adalah sifat hati yang sulit dideteksi dan karenanya tidak dapat dilihat, maka kedua belah pihak harus menunjukkan kerelaan mereka dengan tanda – tanda bahwa kedua belah pihak bersedia untuk melakukan transaksi jual beli dapat ditemukan dalam *ijab* dan *qabul* atau oleh para pihak yang bertukar barang dan menyepakati harga barang (*Ta'athi'*) Menurut ulama Malikiyah rukun jual beli ada tiga macam, yaitu *aqidain* (dua orang yang beakad yaitu penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang), *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Menurut ulama Syafi'iyah juga berpendapat yang sama dengan ulama Malikiyah. Sementara ulama Hanabilah berpendapat sama dengan pendapat Hanafiyah.<sup>11</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli itu ada empat macam, yaitu:

- a. Adanya penjual dan pembeli.
- b. *Shiqhat* (*ijab* dan *qabul*).
- c. Nilai tukar barang.
- d. Ada barang yang dibeli

#### d) Macam-Macam Jual Beli

---

<sup>11</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, 17.

Dalam fiqh mu'amalah terdapat banyak ragam bentuk jualbeli. Berikut ini beberapa jenis jual beli, antara lain sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Berdasarkan obyek transaksi, jual beli terbagi tiga, yaitu:
  - a. Pertukaran antara barang dengan uang. Antara lain seperti, motor dengan uang rupiah, baju dengan uang rupiah, dan lain-lain.
  - b. Pertukaran barang dengan barang (barter) dalam fikih mu'amalah disebut *Al-Muqhayadhah*. Seperti, menukar beras dengan kursi sofa, menukar jam tangan dengan laptop.
  - c. Pertukaran yang dengan uang (*money change*). Dalam istilah fiqh mu'amalah disebut *ash-sharf*. Sedangkan tempat penukaran uang disebut *money changer* atau *sharraf* dan *almasharf* dalam fiqh mu'amalah. Contohnya seperti menukarkan uang Riyal dengan uang Rupiah, uang Ringgit Malaysia dengan Dollar.
  - d. Dalam ketiga macam transaksi di atas dihalalkan atau dibolehkan oleh Syari'at Islam selama syarat-syarat dan aturannya memenuhi.
  
- 2) Dilihat dari sisi waktu serah terima obyek transaksi (barang dan uang), jual beli dikelompokkan menjadi empat, antara lain:<sup>13</sup>
  - a. Kedua obyek transaksi diserahterimakan pada saat transaksi berlangsung.
  - b. Penyerahan uang (harga) di saat transaksi berlangsung sedangkan barang diserahkan kemudian hari (tunda). Dalam fikih islam disebut *bai' al-salam*.

---

<sup>12</sup> Supriadi Yosup Boni, *Apa Salah MLM? : Sanggahan 22 Pengharaman Multi Level Marketing*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 30-33.

<sup>13</sup> Supriadi Yosup Boni, *Apa Salah MLM? : Sanggahan 22 Pengharaman Multi Level Marketing*,30-33.

- c. Penyerahan bahan di saat transaksi berlangsung barang di saat transaksi berlangsung, sedangkan uanh diserahkan kemudian apakah dengan cara sekaligus (tunai) atau berangsur (kredit). Fikih mu'amalah menyebutnya *ba'I al-ajil* (jual beli tunda), atau *bai'taqsih* (jual beli kredit).
- d. Kedua objek transaksi diserahkan tunda, dalam fikih mu'amalah, jual beli ini disebut *bai' ad-dain* (jual beli hutang).

Semua jenis transaksi di atas dihalalkan syariat Islam kecuali transaksi keempat obyek transaksi diserahkan tunda.

- 3) Dilihat dari sisi penetapan harga, maka jual beli dibagi menjadi duabagian, yaitu:<sup>14</sup>
- a. *Bai' al-musawamah*. Yakni penjual menetapkan harga barang dalam jumlah tertentu tanpa menyebutkan modal atau harga pokok perolehannya dan pembeli diberi hak tawar. Dengan kata lain, bentuk jual beli dimana kesepakatan atas harga barang didahului proses tawar- menawar antara pembeli dan penjual.
  - b. *Ba'i al-amanah*. Yakni penjual menyebutkan harga dasar (modal) barang kemudian menetapkan harga penawaran kepada pembeli. Jenis jual beli ini terbagi dalam tiga bentuk, yaitu:
    - c. *Bai' al-murabahah*. Yakni penjual menyebutkan harga peroleh perolehan barang tambah keuntungan yang diinginkan.
    - d. *Bai' al-wadhiah*. Yakni penjual menyebutkan harga peroleh barang dan menjualnya di bawah harga peroleh.

---

<sup>14</sup> Ibid, 33.

- e. *Bai' al-wadhiah*. Yakni penjual menyebutkan harga perolehan barang dan menjualnya di bawah harga perolehan.

Semua jenis dan bentuk jual beli tersebut dibolehkan dan halal.

## B. Kredit

### 1. Pengertian Kredit

Pengertian jual beli secara kredit di dalam syariah yaitu penjual yang menjual suatu barang jika dibayar *cash* diberi harga sekian dan apabila dibayar secara kredit/angsuran diberi harga sekian yakni harga lebih tinggi dari harga yang *cash*.

Kredit juga merupakan suatu kegiatan bertransaksi di mana pembayarannya dilakukan dengan cara berangsur-angsur atau tidak secara kontan yang terjadi pada jual beli maupun pinjam-meminjam suatu barang.<sup>15</sup> Kredit mempunyai makna sanggup atau mempunya seseorang dalam mengadakan transaksi dagang serta memperoleh barang yang diserahkan dalam dunia bisnis ataupun perolehan jasa dengan perjanjian yang akan dibayar sesuai dengan jangka waktu yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Apabila harga pembayaran secara kredit atau diangsur yaitu harga yang pembayarannya disyaratkan terbagi-bagi secara jelas dan dalam waktu tertentu.

### 2. Fungsi Kredit

Kredit merupakan suatu transaksi yang di dalamnya berdasar pada rasa saling percaya, oleh karenanya dalam hubungan keduanya yakni pemberi dan penerima kredit diharapkan mampu saling percaya dan dapat menjaga kepercayaan yang diberikan satu sama lain. Di dalam pelaksanaannya ketika kita meminta pengajuan kredit kepada pihak tertentu yang

---

<sup>15</sup> Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PT RajaGrafindo, 1997), 299.

memberikan kredit tentunya kita berkewajiban menjaga kepercayaan yang diberikan karena kita sudah dipercaya oleh pihak pemberi kredit.

Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari jasa kredit apabila dalam pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang benar. Secara umum fungsi kredit bagi penerima kredit antara lain sebagai berikut:

- 1) Kemampuan seseorang untuk dapat dan mampu membeli dan bukan sebagai peningkat daya beli.
- 2) Dengan adanya sistem kredit seseorang dapat memiliki suatu barang yang tidak dapat dibeli secara kontan.

Berikut pemaparan fungsi dari adanya kredit dalam kehidupan perdagangan, ekonomi serta perihal keuangan sebagai berikut:

- a) Kredit yaitu sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
  - b) Kredit dapat menimbulkan kegairahan berusaha dimasyarakat.
  - c) Kredit juga sebagai alat hubungan ekonomi.
  - d) Kredit dapat meningkatkan daya guna dari barang.
3. Unsur – unsur yang Terdapat Dalam Kredit
- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa segala sesuatu yang diberikannya dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang akan diterima dalam jangka waktu yang ditentukan.<sup>16</sup>
  - b. Kesepakatan, di dalam kesepakatan tersebut berisi suatu perjanjian mengenai kedua

---

<sup>16</sup> Ahmad Muqorobin dan Annas Syams Rizal Fahmi, *Model Jual Beli Kredit (Angsuran) Pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Non-Bank Kota Ponogoro)*, Jurnal Al Tijarah, Vol.6 No.2, Desember 2020 (118-129), 123.

belah pihak dan keduanya menandatangani atas hak dan kewajibannya masing-masing.<sup>17</sup>

- c. Waktu, dalam hal ini kredit dilaksanakan dengan batas dan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antar kedua pihak dan dalam jangka waktu tersebut mencakup pada masa pembelian kredit yang telah disepakati.<sup>18</sup>
- d. Prestasi, merupakan objek kredit yang bentuknya uang, barang maupun jasa, dalam kata lain keuntungan atas suatu kredit atau jasa yang biasanya disebut dengan bunga.

#### 4. Prinsip-Prinsip Kredit

Selain unsur-unsur kredit yang harus dipenuhi sebagaimana yang telah disebutkan di atas juga terdapat prinsip-prinsip kredit yang harus diperhatikan oleh si pemberi kredit demi kelancaran proses transaksi ataupun kelancaran dalam pembayaran cicilan oleh si penerima kredit. Adapun di antara prinsip-prinsip kredit adalah:<sup>19</sup>

- a. *Character* (watak), adalah sifat atau watak seseorang yang akan diberikan kredit.
- b. *Capacity*, adalah penilaian untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya.
- c. *Capital* (modal), adalah dengan melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak
- d. *Comodition* (keadaan), hal ini untuk menghindari kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.
- e. *Colletelar*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah, baik yang berupa fisik ataupun nonfisik.

---

<sup>17</sup> Ivalania Astarina dan Angga Hapsila, *Manajemen Perbankan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 32.

<sup>18</sup> Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayati, *Jual Beli Taqsith (Kredit) dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol.2, No. 1, Januari-Desember 2019, 102.

<sup>19</sup> Lukman Hakim Siregar dan Mekar Meilisa Amelia, *Implementasi dan Prinsip KehatiHatian (Prudential Banking Principle) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan*, Jurnal Warta Edisi: 59, Januari 2019, ISSN: 1829-7463, 4-5.

Selain prinsip 5C diatas juga ada prinsip-prinsip lain dari kredit yang disebut prinsip

7P. penjelasan dari prinsip 7P sebagai berikut:

- a. *Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya.
- b. *Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
- c. *Perpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam pengambilan kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
- d. *Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak.
- e. *Payment* yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.
- f. *Profitability* untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank atau bukan bank.
- g. *Protection* tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikeluarkan oleh bank atau bukan bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

### **C. Fatwa DSN – MUI Nomor 110 Tahun 2017 Dalam Jual Beli**

#### **1. Shigat al-‘Aqd**

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 110 Tahun 2017 dijelaskan bahwa *Shigat al-‘Aqad*

yaitu *ijab* dan *Kabul*. Yang dimaksud dengan *ijab* adalah penjelasan awal yang muncul dari salah satu seseorang yang melakukan akad sebagai suatu gambaran kehendaknya dalam suatu akad.

Adapun arti dari *Kabul* yaitu suatu perkataan yang keluar dari pihak yang melakukan akad yang diucapkan setelah *ijab*. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 110 tahun 2017 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan jual beli sebagai penjual harus menjelaskan dengan jelas, tegas, dalam menetapkan harga, sehingga biasa dapat di mengenai oleh kedua belah pihak yang melakukan jual beli.

Seiring dengan berkembangnya saat ini dan kebutuhan masyarakat, pada saat ini suatu perjanjian dapat pula dilakukan hanya dengan cara perbuatan saja, yaitu tanpa lisan, tertulis ataupun dengan isyarat. Dapat disimpulkan bahwa pengertian *ijab* *Kabul* yaitu bertukarnya sesuatu dengan sesuatu yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak saling berhadapan.

Ulama' fiqih menurunkan syarat-syarat tertentu ke dalam tiga hal pada saat saat melaksanakan *ijab* *qabul* agar mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Jala'ul ma'na*, ialah suatu tujuan yang termuat di dalam pernyataan itu harus jelas, sehingga jenis akad yang di lakukan menjadi di pahami.
- 2) *Tawafuq*, yaitu dengan adanya kecocokan diantara *ijab* dan *qabul*.
- 3) *Jazmul iradataini*, adalah antara *ijab* dan *qabul* memperlihatkan kehendak para pihak yang melakukan *ijab* *qabul* secara jelas dan pasti, tidak merasa ragu, dan juga tidak terpaksa.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *Shigat Al 'aqd* yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 110 Tahun 2017 dalam jual belian antara lain sebagai

berikut :

- 1) Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
- 2) Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Sosiologi Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam**

Kajian sosiologi hukum Islam merupakan hasil dari adanya faktor-faktor lingkungan sosial yang berpengaruh *signifikan* terhadap pembentukan akidah Islam. Secara teori, keberadaan manusia juga bisa menjadi kelompok sosial yang paling *signifikan* dalam Islam, dan akibatnya, sejumlah aspek keberadaan manusia juga bisa menjadi *institusi* sosial yang dijunjung tinggi. mengutamakan agama Islam dan memberikan sarana penentu perubahan dalam salah satu proses yang terjadi antara dinamika sosial dan ajaran Islam.

Dalam bidang sosiologi fenomena sosial terjadi dalam kehidupan manusia karena latar belakangnya yang beragam.<sup>20</sup> Ini adalah bidang studi sosiologi hukum yang melihat bagaimana hukum Islam mempengaruhi kehidupan sosial, salah satu metode untuk mengevaluasi aspek-aspek Islam dari perspektif komunitas Muslim dalam masyarakat adalah sosiologi hukum dalam Islam. Konsekuensinya, dengan menggunakan teori konsep Islam, sosiologi hukum Islam merupakan pemahaman pendekatan yuridis hukum Islam terhadap suatu masalah yang mewujud dalam masyarakat Islam. berdasarkan Al-Qur'an,

---

<sup>20</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 1-2.

Hadits, dan kajian sosiologis yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

M Atho' Mudzhar mengatakan bahwa sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang bagaimana suatu agama mempengaruhi bagaimana manusia berperilaku dan apa yang mereka lakukan dalam masyarakat. artinya, dalam pengertian ini, agama menjadi salah satu tolak ukur untuk menentukan apakah perilaku atau kebiasaan suatu masyarakat itu sesuai atau bahkan menyimpang dari suatu syariat agama.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum dan bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang praktek fikih, yang mengatur interaksi timbal balik antara berbagai macam fenomena sosial yang ada dalam masyarakat muslim. Sebagai pribadi yang taat pada syariat Islam. Dapat di artikan bahwa sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai suatu interaksi timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

## 2. Ruang lingkup Sosiologi Hukum Islam

Jika dibandingkan dengan ilmu sosial lainnya, sosiologi mencakup berbagai topik. Kejadian ini adalah hasil dari fakta bahwa sosiologi mencakup semua aspek *interaksi* sosial dalam masyarakat antara individu, dan kelompok. Namun, kajian ini hanya mengkaji isu-isu sosial terkini, seperti isu-isu politik, ekonomi Islam, sosial, dan budaya, serta landasan hukum Islam dalam masyarakat Islam.

Menurut Soerjono Sukamto ruang lingkup sosiologi hukum terdapat tiga hal yaitu mengenai suatu timbal balik terhadap perubahan hukum dan perupahan sosial serta budaya, pola perilaku hukum warga masyarakat serta pola-pola perbuatan sebagai ciptaan

dan sebuah wujud dari kelompok-kelompok sosial.<sup>21</sup>

Secara teori, sosiologi hukum Islam dapat membantu memahami fenomena keagamaan dan isu-isu sosial yang mempengaruhi masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam adalah pemahaman tentang pendekatan yuridis (hukum Islam) terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan, khususnya yang disadari oleh masyarakat Indonesia dengan bantuan prinsip-prinsip dan teori-teori yang bersumber dari konsep-konsep keislaman yang terungkap dalam sumber-sumber Al-Qur'an. an dan Hadits, beserta interpretasinya dalam bentuk kajian sosiologis berdasarkan kebutuhan dan perubahan masyarakat.

#### **E. Konsep Dasar Sosiologi Hukum Islam**

Tingkah laku sosial merupakan salah satu gagasan dasar sosiologi hukum Islam. Karena selalu mengutamakan studi tentang apa yang terjadi, sosiologi hukum adalah ilmu relatif tentang realita. Mentalitas masyarakat dapat dipengaruhi oleh perubahan apa pun. Dalam masyarakat, ada tiga faktor mendasar yang berkontribusi pada pemahaman, yaitu :

- 1) Karena peristiwa-peristiwa eksternal diatur oleh hukum, peristiwa-peristiwa yang diamati dan dirasakan secara *empiris* dalam masyarakat merupakan realitas mutlak. Sementara itu, hukum Islam mengatakan bahwa ia ada karena tampilannya, sehingga apa yang dilihat dan dirasakan orang adalah suatu keharusan untuk mengamalkan hukum Islam.

---

<sup>21</sup> Zayyan Auliya Nur Fahita, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Tawkil Wali dalam Akad Nikah (Studi Kantor Urusan Agama (KUA) Kcamatan Tugu Kota Semarang)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020,33.

- 2) Masyarakat tidak memahami segala sesuatu yang terjadi dan dilakukan. Maka pengertian segala sesuatu yang bersifat sosial tersebut di atas merupakan realita yang sangat dekat dengan berbagai pilihan. *Interpretasi* hukum atas tindakan manusia dan masyarakat dimungkinkan dalam *sains* apa pun dengan netral.
- 3) Salah satu bentuk *sintetik* yang ada antara realita absolut dan realita relatif adalah kompromi antara segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat dengan pola pemahaman hukum.

Setiap orang yang terkait dengan orang lain terhubung dan bergantung satu sama lain, ini adalah awal dari interaksi timbal balik yang memunculkan realita sosial. Penggabungan sosial, perilaku kolektif, dan stabilitas adalah hasil dari sistem sosial yang terbentuk melalui interaksi timbal balik. Fakta yang rasional adalah bahwa agama Islam yang menggunakan aturan hukum sebagai perantara atau sumber nilai dan paradigma metafisika untuk menjangkau segala sesuatu yang bersifat esoteris, memiliki akal, tingkah laku manusia, bahkan interaksi antar manusia. Akibatnya, perilaku keagamaan adalah topik sosiologis yang penting untuk diselidiki. Menurut sosiologi, fenomena sosial yang merupakan gejala hukum Islam terdiri dari kombinasi interaksi fungsional timbal balik.

#### **F. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam**

Tingkah laku sosial merupakan salah satu gagasan dasar sosiologi hukum Islam. Karena selalu mengutamakan studi tentang apa yang terjadi, sosiologi hukum adalah ilmu relatif tentang realita. Mentalitas masyarakat dapat dipengaruhi oleh perubahan apa pun. Mohammad Atho' Mudzar menegaskan bahwa memakai sosiologi untuk melaksanakan

pendekatan dalam kajian hukum islam, yang menjadi tujuan utama didalam kajian sosiologi hukum Islam adalah perbuatan warga masyarakat baik itu sesama muslim atau antara muslim dan non muslim yang masih dalam masalah-masalah hukum Islam.<sup>22</sup> Menurut Mohammad Atho' Mudzhar dalam pendekatan sosiologi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Dalam hal ini studi Islam ingin mencoba memahami seberapa jauh masyarakat berpegang teguh pada nilai agama ataupun seberapa jauh perbuatan masyarakat yang berpangkal tolak pada ajaran islam atau agama.
- 2) Pengaruh dalam perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- 3) Suatu gerakan atau organisasi masyarakat yang mendukung atau yang kurang mendukung dalam hukum Islam. Seperti halnya dalam penghimpunan hakim, sarjana hukum Islam, ulama, dan sebagainya.
- 4) Pola interaksi masyarakat dalam seputar hukum Islam. Contohnya bagaimana golongan keagamaan serta politik indonesia menanggapi berbagai permasalahan hukum Islam.
- 5) Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat. Seperti bagaimana perbuatan masyarakat muslim merujuk agama Islam serta mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh masyarakat menaati ajaran Islam.

Penerapan pendekatan sosiologi di studi hukum Islam digunakan untuk lebih memahami yang lebih baik mengenai suatu gejala-gejala sosial dalam hukum Islam, yang

---

<sup>22</sup> M. Atho' Mudzar, "*Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, " dalam (ed) M. Amin Abdullah, et.al., *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 245.

<sup>23</sup> *Ibid*, 246.

dapat membantu memperdalam pemahaman dalam hukum Islam doktrinal serta pada waktunya dapat membantu dalam memahami suatu dinamika hukum Islam. Sosiologi hukum Islam dapat digunakan untuk menyelidiki hukum Islam dalam setting ini. Urusan muamalah, yang meliputi seluruh kehidupan manusia, diatur oleh hukum Islam. Tentunya hal ini memiliki latar belakang sosial yang berbeda, sehingga teknis pelaksanaannya berbeda-beda antar masyarakat. Berdasarkan pengetahuan ini, sosiologi hukum mungkin diperlukan untuk menyelidiki realitas empiris tentang berbagai bentuk aplikasi hukum Islam setelah menjadi norma sosial atau undang-undang.